

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA KATERBAN**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KATERBAN
NOMOR : 188/23/K/411.511.09/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA DESA KATERBAN
KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir
2. Diperlukannya pembentukan Tim Pendamping Keluarga yang bertugas melakukan identifikasi, pendampingan dan intervensi untuk mengurangi resiko stunting
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
2. Surat Kepala BKKBN Nomor 1053/BL.02/G3/2021 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Tim Pendamping Keluarga
3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 476/264/411.305/2021 perihal tentang Pembentukan Tim Pendampingan Keluarga untuk Percepatan Penurunan Stunting

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Pendamping Keluarga Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten/Kota Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Tim dimaksud dalam diktum pertama untuk

1. Melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor risiko stunting dan melakukan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, pelayanan Kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko stunting
2. Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor risiko stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut
3. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pasca Persalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan.

4. Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko stunting, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MPASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal.
5. Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Katerban

Pada Tanggal : 6 Januari 2025

PJ. KEPALA DESA KATERBAN



Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa
 Nomor : 188/23/5/411.511.09/2025
 Tanggal : 6 Januari 2025

Tim Pendamping Keluarga Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk

No	Desa	TIM	Nama	NIK	Komponen	Nomor Hp
1	KATERBAN	I	1. YENIK SRIWULAN	3518056410850006	Bidan	085852144442
			2. INGGIT AMIRULLA	3518116111920004	Kader TP-PKK	081234178311
			3. TRI ASTUTI MARHENI	3518105508650000	Kader PPKBD	081259680908
2		II	1. ERNA WIDYAWATI	3518104606890000	Kader Kesehatan	085648809525
			2. HANI HANDIANTI	3518104105780003	Kader TP-PKK	082332456388
			3. SRI ASTUTIK	3518106207710001	Kader Sub PPKBD	085235045324
3		III	1. IMRO'ATUL HASANAH	3518104812790002	Kader Kesehatan	085232128211
			2. ZENY FARIDATUL ULUM	3518104306880001	Kader TP-PKK	081259680908
			3. EKA ARI KIRNAWATI	3518106301860001	Kader Sub PPKBD	082257784889



Ditetapkan di : Katerban
 Pada Tanggal : 6 Januari 2025
 PJ. KEPALA DESA KATERBAN